

FORMULIR SCAN ANTI PLAGIARISME

9,30% Rata-rata

Nama : atas arahan EIFIARO  
Alamat email : 14.HI.0008@student.utika.ac.id  
Fak. / Prodi : EKONOMI BISNIS / PERZAKAHAN I M : 14.HI.0008  
berupa (TESIS, TUGAS AKHIR) PROPOSAL, SKRIPSI, SUMMARY, LAPORAN KERJA PRAKTEK )  
dengan judul : Perlakuan surat keterangan Bebas PPh  
Pasal 23 PT LH

Semarang, 14 Maret 2019  
Petugas

Yang Menyerahkan

Dosen Pembimbing

NB. Laporan hasil scan terlampir

untuk Yang bersangkutan \*

Similarity Report null - Uncheck x +

https://corp.uncheck.com/similarity/report/007075278A4a45186ccde2ef6838f63

Back Library > 14.H1.0008 Jonas Jonathan Effiano

Comments Options

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak yaitu kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung juga digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Warga negara harus mendukung kemakmuran dan kesejahteraan bangsanya, salah satunya adalah dengan cara taat dalam melakukan kewajiban perpajakan. Membayar pajak suatu kewajiban wajib pajak. Dimana mereka harus ikut bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam hal pembangunan negara, sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment system*. Dimana *self assesment system* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak sendiri yang menghitung, menyeter serta melaporkan pajaknya sendiri ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Jenis pajak ada beberapa macam, dimana salah satunya yaitu digolongkan berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama adalah pajak pusat yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, contohnya adalah pajak penghasilan (PPh) serta pajak pertambahan nilai (PPN). Yang kedua adalah pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, contohnya adalah pajak restoran, pajak hiburan, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain, ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Jenis pajak yang memperoleh penerimaan cukup besar dalam APBN yaitu pajak penghasilan (PPh). Hal tersebut dikarenakan wajib pajak tidak hanya dikenakan pajak penghasilan sekali saja tetapi sampai dua kali. Contohnya yaitu sudah dipotong PPh pasal 23 dan juga membayar PPh pasal 4 ayat 2 hal tersebut merupakan kerugian bagi wajib pajak karena membayar pajak seharusnya satu kali saja tetapi kenyataannya dikenakan dua kali. Untuk mengatasi hal tersebut wajib pajak harus mengetahui ketentuan peraturan pemerintah mengenai Surat Keterangan Bebas (SKB). Surat Keterangan Bebas (SKB) adalah dokumen bagi wajib pajak penerima penghasilan agar tidak dipotong atau dipungut pajak oleh pemotong atau pemungut pajak sebagai pihak yang memberi penghasilan, berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-32/PUJ/2013 mengatur bahwa wajib pajak baik orang pribadi atau badan dengan omset satu tahun kurang dari 4,8 M dikenakan PPh yang bersifat final dapat mengajukan permohonan surat keterangan bebas, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK/03/2018 dimana surat keterangan bebas berubah namanya menjadi surat keterangan yang dimana pengertiannya adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak yang memerintahkan bahwa wajib pajak dikenai pajak penghasilan karena memiliki peredaran bruto tertentu yaitu tidak melebihi Rp 4.800.000.000 dalam setahun (PMK Nomor 99/PMK/03/2018). Dalam melakukan penelitian penulis akan melakukan studi kasus pada PT. LH karena PTLH merupakan perusahaan yang cocok menjadi objek penelitian penulis, karena PTLH membayar PPh pasal 4 ayat 2 dan dipotong PPh pasal 23. PT. LH merupakan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto dalam setahun kurang dari 4,8 miliar serta usahanya disewa oleh PT. BT, yang mengakibatkan PT.LH membayar 2 kali jenis pajak yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2. Hal ini menarik di teliti karena wajib pajak dikenakan pajak ganda, tetapi dapat diatasi dengan pengajuan SKB. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam laporan praktik kerja lapangan yang berjudul "Perakuan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 PT. LH".

4081 Words | Page 1 of 8

Plain Text View Paper Details +

MATCHES	QUOTES	EXCLUSIONS
<b>9.30%</b> Matches	Quotes: 0%	
	Exclusions: 11.4%	
All Sources	Internet	Library

FOUND: 121 9.30% OF MATCHES

- 1.00% p2m.polibatam.ac.id  
<http://p2m.polibatam.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/...>
- 0.97% audilayu.wordpress.com  
<https://audilayu.wordpress.com/2013/04/14/makalah-p...>
- 0.95% ortax.org  
<http://ortax.org/ortax/?mod=stud&page=show&id=190>
- 0.95% ortax.org  
<http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=191>
- 0.95% www.pajak.go.id  
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/info-pajak/SKB...>
- 0.92% www.finansialku.com  
<https://www.finansialku.com/emis-jenis-pasal-pph-dan-l...>
- 0.87% pajakonline.com  
<http://pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?n...>
- 0.85% repository.unhas.ac.id  
<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/12345678...>
- 0.85% vivabelasting.wordpress.com  
<https://vivabelasting.wordpress.com/2017/10/28/pajak-l...>
- 0.75% tryani.wordpress.com/indonesia  
<https://tryani.wordpress.com/indonesia/2017/07/07/teori-d...>
- 0.67% ejournal3.undip.ac.id  
<https://ejournal3.undip.ac.id/indonesia/2017/07/07/teori-d...>

11:04  
14/03/2019